



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

ABU BAKAR bin DAENG NAI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan PT. SBT RT.008 RW. 002 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SITI RAHMATIA binti DAENG MUHYI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan PT. SBT RT.008 RW. 002 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 12 Agustus 1987 di hadapan seorang penghulu bernama H. MUDO di Desa Pajukokang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DAENG MUHYI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama DAENG LALLO dan DAENG NGESA dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - 1.NURAIDAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 23-01-1990;
 - 2.SITI AISYAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-07-1993;
 - 3.SITI SALMIAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-11-1996;
 - 4.SITI SALMAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 11-12-1999;
 - 5.MUTIARA binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-01-2007;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ABU BAKAR bin DAENG NAI) dengan Pemohon II (SITI RAHMATIA binti DAENG MUHYI) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1987 di Pajukokang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 564/Pdt.P/2018/PA.BlcN pada tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Abu Bakar (Pemohon I) Nomor 6310090707670009 tanggal 28-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Siti Rahmatia (Pemohon II) Nomor 6310095207640001 tanggal 28-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310091503120181 tanggal 28-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 211/KD-GB/SK/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;

B. Saksi-saksi

1. **MUHAMMAD IDRUS bin H. SAWAWI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Sepakat RT.013 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan sebagai kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 12 Agustus 1987 di hadapan seorang penghulu bernama H.MUDO di Desa Pajukokang, Kecamatan Maros dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama DAENG MUHYI, saksinya DAENG LALLO dan DAENG NGESA, sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama:

1. NURAIDAH binti ABU BAKAR, lahir 23-01-1990;
 2. SITI AISYAH binti binti ABU BAKAR, lahir 10-07-1993;
 3. SITI SALMIAH binti ABU BAKAR, lahir 10-11-1996;
 4. SITI SALMAH binti ABU BAKAR, lahir 11-12-1999;
 5. MUTIARA binti ABU BAKAR, lahir 10-01-2007;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran;
2. **MANSYUR LEWA bin DAENG NAI**, umur 55 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan PT. SBT RT.008 RW. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak hadir tapi mengetahuinya yaitu pada tahun 1987, namun mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
1. NURAIDAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 23-01-1990;
 2. SITI AISYAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-07-1993;
 3. SITI SALMIAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-11-1996;

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SITI SALMAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 11-12-1999;
5. MUTIARA binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-01-2007;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1987 dihadapan seorang penghulu bernama H. MUDO dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II di akui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri, dan kekuatan alat bukti tersebut sama dengan alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Agustus 1987 dihadapan seorang penghulu bernama H. MUDO di Desa Pajukokang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama: DAENG MUHYI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: DAENG LALLO dan DAENG NGESA dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. NURAIDAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 23-01-1990;
 2. SITI AISYAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-07-1993;
 3. SITI SALMIAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-11-1996;
 4. SITI SALMAH binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 11-12-1999;
 5. MUTIARA binti ABU BAKAR, lahir pada tanggal 10-01-2007;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و
رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من
الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أولم يقترن**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1987 dihadapan seorang penghulu bernama H. MUDO di Desa Pajukokang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu**;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**ABU BAKAR bin DAENG NAI**) dengan Pemohon II (**SITI RAHMATIA binti DAENG MUHYI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1987 di Desa Pajukokang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 H. dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 23 Oktober 2018 dan di bantu oleh **Drs. ILMU** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ILMU

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor : 564/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)